



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G / 346 / V.04 / HK / 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
DAN PELATIHAN KELOMPOK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan jaringan irigasi dan pembagian pemakaian air, perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyelidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Benruk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air.
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI DAN PELATIHAN KELOMPOK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Permakai Air di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Permakai Air di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017;
2. menyiapkan logistik, penginapan dan sewa kendaraan operasional Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Permakai Air di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017; dan
3. menyiapkan laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Permakai Air di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017.
4. mendampingi narasumber dan memperkenalkan narasumber kepada peserta sebelum narasumber menyampaikan materinya dan mengatur jalannya diskusi atau tanya jawab pada saat pemberian materi oleh narasumber.
5. memandu acara saat pembukaan dan penutupan acara kegiatan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Permakai Air di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017.

6. Memimpin do'a pada saat pembukaan maupun penutupan acara sosialisasi dan pelatihan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Permakai Air di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyampaikan materi pelajaran dan mengadakan diskusi atau tanya jawab pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Perkumpulan Petani Permakai Air di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2017.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 7 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. (RIDHO VICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia Penyelenggara yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ³⁴⁶ /V.04/HK/2017
TANGGAL : 6 - 7 - 2017

**DAFTAR PANTIA PENYELENGGARA SOSIALISASI DAN PELATIHAN KELOMPOK
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI
AIR PADA KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
IRIGASI DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kasi Penyuluhan dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Pawarto, ST (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Iis Arnita (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
2. Dani Usliadi (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
3. Irma Sariola H. (Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 346 /V.04/HK/2017
 TANGGAL : 6 - 7 - 2017

**DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI DAN PELATIHAN KELOMPOK PERKUMPULAN
 PETANI PEMAKAI AIR DAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR PADA KEGIATAN
 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IRIGASI DI DINAS PERUMAHAN,
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 PROVINSI LAMPUNG**

No	NAMA	DINAS/ INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	BESARNYA TRANSPORT (Rp)
1.	HERMAWAN, ST.,MT	Kabid Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Penanganan Dan Pemeliharaan Serta Permasalahan Irigasi	300.000/Jam	100.000
2.	Ir. DARWIN EFFENDI	Kepala UPTD BIP Balai Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (BIP2B) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Partisipasi Petani/P3A dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagai pengelolaan Distribusi Air	300.000/Jam	100.000
3.	ADENAN YUSUF, ST	Pelaksana pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi RP21	300.000/Jam	100.000
4.	DIKTRI ARIYANSYAH, S.T.P.	Asisten Basins Water Resources Management, Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP2) Field Office Jakarta	Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi	300.000/Jam	100.000

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO